

# **EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

Lilik Faiqotul Himmah  
NPP. 28.0790  
*Asdaf Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur*  
*Program Studi Keuangan Daerah*

Email : himmahf83@gmail.com

## **ABSTRACT**

**Problem Statement (GAP):** The author focuses on the problem of the low acceptance of market retribution in Lumajang Regency. **Purpose :** This study aims to know how effective the acceptance of market retribution in Lumajang Regency is, what factors hinder the effectiveness of market retribution receipts and the efforts made by the government in making market retribution effective again in Lumajang Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method and an analysis of the effectiveness measurement according to James L. Gibson. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with 16 people, observation and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study is that the acceptance of market levies in Lumajang Regency is still not effective. **Conclusion:** Acceptance of market retribution in Lumajang Regency has not been effective because the facilities and infrastructure are not optimal, the program is less innovative, supervision and control seem lax, the quality and quantity of human resources are minimal, and there is still cultural heritage in the market To increase the effectiveness of the acceptance of market retribution, it is deemed necessary to increase market potential by renovating the market, using e-retribution, and structuring the market by using more effective market management.

**Keywords:** Effectiveness, Market Retribution

## **ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang, faktor apa saja yang menghambat efektivitas penerimaan retribusi pasar serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengefektifkan kembali retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap pengukuran efektivitas menurut James L. Gibson. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 16 orang, observasi serta dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini ialah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang masih belum efektif. **Kesimpulan :** Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang belum efektif dikarenakan sarana dan prasarananya belum optimal, program yang kurang inovatif, pengawasan dan pengendalian yang terkesan masih longgar, minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta masih terdapat budaya warisan dalam pasar. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi pasar maka dirasa perlu

untuk meningkatkan potensi pasar dengan cara merenovasi pasar, menggunakan e-retribusi, serta penataan pasar dengan menggunakan manajemen pasar yang lebih efektif.

**Kata kunci :** Efektivitas, Retribusi Pasar

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi dimana penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom berdasarkan kepada asas otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya dengan berpedoman kepada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat dipahami bahwa dengan adanya otonomi daerah maka daerah otonom dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan menggunakan potensi yang dimiliki daerah tersebut dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat selama tidak melanggar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pengelolaan potensi daerah ini menghasilkan yang namanya pendapat asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa pendapatan asli daerah tersebut maka retribusi daerah merupakan salah satu yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut data statistik Kabupaten Lumajang yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD Periode Tahun 2017-2020**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAD</b>	<b>%</b>
1.	2017	33,577,572,815,50	324,253,671,099,01	10,36%
2.	2018	44,777,545,701,75	270,139,870,884,23	16,58%
3.	2019	58.197.444.588,18	296.467.374.174,37	19,63%
4.	2020	63.500.000.000,00	270,140.000.000,00	23,50%

Data diatas memberikan informasi bahwa retribusi pasar berpotensi untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Lumajang. Hal ini dikarenakan, dilihat dari segi kontribusinya selalu meningkat setiap tahunnya yakni antara tahun 2017 hingga tahun 2018 meningkat sebesar 6,22%, namun pada tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat sebesar 3,05% , dan di tahun 2019 hingga tahun 2020 meningkat kembali sebesar 3,87%. Namun permasalahannya ialah persentase target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Lumajang bergerak tidak konstan dan cenderung menurun. Namun pada tahun 2020 persentase target realisasinya meningkat. Persentase target realisasi retribusi pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

**Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020**

:

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2017	6,021,765,600.00	6,006,798,448.00	99.75 %
2.	2018	6,438,976,800.00	6,332,039,950.00	98.34 %
3.	2019	6,725,970,000.00	6,602,527,700.00	98.16%
4.	2020	6,099,636,000.00	6,163,360,800.00	101,04 %

Tabel diatas menginformasikan bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang cenderung mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana banyak kebijakan baru yang memberlakukannya PSBB dan protokol kesehatan yang ketat yang menghambat kegiatan di pasar. Hal ini membuktikan bahwa retribusi pasar pada dasarnya memiliki potensi untuk dapat lebih diefektifkan kembali untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait retribusi pasar dengan judul “**Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.**”

### 1.2 Permasalahan

Retribusi Pasar di Kabupaten Lumajang khususnya pada tahun 2020 mengalami beberapa kendala yang menyebabkan permasalahan. Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. Faktor kebijakan dari pemerintah terkait cara penanggulangan Covid-19 merupakan salah satu penyebab munculnya beberapa masalah. Salah satu masalahnya ialah penutupan pasar dalam beberapa waktu untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Penutupan ini dilakukan sebagai salah satu dari adanya PSBB. Akibat dari penutupan pasar ini ialah pasar menjadi kehilangan penghasilannya dan juga saat pasar sudah dibuka kembali maka penghasilan para pedagang juga masih dalam keadaan minim sehingga saat dipungut retribusinya mereka merasa keberatan untuk membayar retribusi pasar. hal ini mengakibatkan retribusi pasar tidak mencapai target awal. Permasalahan yang lain ialah masih belum efektifnya penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaharui kembali hal-hal yang sudah usang dan tua, serta ditingkatkan kembali hal-hal yang masih kurang dan masih tidak memadai seperti sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta hal-hal lain yang mempengaruhi retribusi pasar.

### 1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks retribusi pasar maupun dalam konteks efektivitasnya. Penelitian M. Ersita dan I. Elim berjudul *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara* (Ersita & Elim, 2016), menemukan bahwa rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik, dalam penelitian analisisnya menggunakan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efektivitas penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Penelitian yang menjadi inspirasi juga dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Siti Musyarofah & Tri Agustin yang berjudul *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik* (Musyarofah & Agustin, 2007), menemukan bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah mengalami keadaan yang fluktuatif dengan rerata pertahunnya adalah 1,11 atau 111% yang menunjukkan sangat efektif, dalam penelitian ini alat untuk menghitung efektivitas adalah realisasi penerimaan dibanding target penerimaan.

Penelitian yang menjadi inspirasi dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Vita Maulidina & Ida Rahmawati yang berjudul *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda* (Vita&Ida, 2020), menemukan bahwa tingkat efektifitas tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2017 ke tahun 2018 tingkat efektifitas mengalami kenaikan sehingga Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2018 dikatakan sangat efektif, Tingkat Efisiensi tahun 2016 ke tahun 2017 angka efisiensi mengalami peningkatan yang artinya efisiensi menurun, dan tahun 2017 ke tahun 2018 angka efisiensi mengalami peningkatan yang artinya efisiensi menurun namun angka rata-rata yang di peroleh di bawah 100 artinya Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2018 dikatakan efisien. Kontribusi pasar terhadap PAD tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan.

Penelitian yang menjadi inspirasi dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Nurul Imamah & Irwantoro berjudul *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kabupaten Sidoarjo* (Nurul&Irwantoro, 2012), menemukan bahwa tingkat efektivitasnya rata-rata sebesar 99,18persen per tahun, hal ini masuk kategori efektif, berarti pemungutan retribusi pasar setiap tahun telah berjalan secara efektif tetapi belum sangat efektif karena hasil rata-rata yang diperoleh dibawah 100 persen, hal ini berarti penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Penelitian lain yang menjadi acuan penulis dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Meivi M. Kaunang., Lintje Kalangi., Tressje Runtu., berjudul *Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung* (Meivi, Lintje, Tressje, 2018), menemukan bahwa hasil perhitungan efektivitas retribusi pasar menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar di Kota Bitung sudah efektif walaupun pada tahun 2013 belum cukup efektif tapi pada tahun 2014 dan 2015 mencapai sangat efektif namun menjadi tidak efektif lagi pada tahun 2016, dan kembali lagi naik menjadi efektif pada tahun 2017. Pencapaian efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kota Bitung mencapai rata-rata 87.13% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar sudah efektif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur pada masa pandemic Covid-19 yakni data yang diambil sebagai sampel ialah data dari tahun 2017-2020. Dan dalam penelitian penulis tidak hanya menganalisis efektivitas dengan perbandingan realisasi dengan target etribusi, namun penulis juga menganalisis secara deskriptif dengan menggunakan pengukuran efektivitas menurut James. L. Gibson yang terdiri dari 6 dimensi, yakni kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan retribusi pasar serta upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan efektivitas retribusi pasar Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan *metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif* dan menganalisis data melalui tiga langkah analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, 2 orang Kepala Pengelola Pasar Kabupaten Lumajang, 2 orang Petugas pemungut retribusi pasar, dan 10 orang pedagang di 5 pasar yang telah ditentukan yakni Pasar Baru, Pasar Plaza, Pasar Klojen, Pasar Yosowilangun, dan Pasar Sukodono. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas oleh James. L. Gibson (2013) yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dengan menganalisis 6 dimensi, yakni kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang terkait pendapatan retribusi pasar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lumajang**

TAHUN	PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LUMAJANG
2017	Rp. 6,006,798,448,00
2018	Rp. 6,332,039,950.00
2019	Rp. 6,602,527,700.00
2020	Rp. 6,163,360,800.00

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

Tabel diatas ialah tabel pendapatan retribusi pasar umum/ tradisional di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sejak 2017 hingga 2019 penerimaan retribusi naik, sedangkan di tahun 2020 penerimaannya menurun sebesar 6,65%. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya dampak dari Covid-19. Adanya penutupan pasar sementara dan keringanan pembayaran retribusi pasar selama satu bulan menjadi penyebab turunnya pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa penerimaan retribusi belum efektif, karena belum dapat meningkatkan penerimaannya.

Hasil analisis dari enam indikator pengukuran efektivitas menurut James L. Gibson yakni :

### **A. Kejelasan Tujuan**

Tujuan adanya retribusi pasar ialah sebagai pemasukan untuk pendapatan asli daerah dan tujuan penerimaan retribusi ini yakni untuk meningkatkan kualitas dari pasar-pasar yang ada di Kabupaten Lumajang sehingga potensi pasar bisa lebih ditingkatkan serta bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Selain itu tujuannya yang lain ialah mencapai target yang telah ditentukan yakni Target dari suatu retribusi pasar sebelumnya sudah diatur dalam APBD Kabupaten Lumajang. Dasar penentuan target retribusi pasar di Kabupaten Lumajang didasarkan pada keadaan Kabupaten Lumajang. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan indikator kejelasan tujuan, retribusi pasar sebagai salah satu sumber penerimaan PAD sudah efektif dikarenakan sudah memiliki tujuan serta arah yang jelas.

### **B. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Dalam hal penerimaan retribusi pasar ini, maka pelaksanaannya dimulai dari pemungutan retribusi pasar. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan dalam hal ini ialah gencar menyosialisasikan pentingnya retribusi pasar, mulai banyak melakukan renovasi pasar, dan juga lebih memahami pedagang. Hal ini dilakukan agar pedagang tetap merasa diperhatikan dan agar mereka tetap patuh kepada pemerintah dan tetap membayar retribusi. Sedangkan dari sisi pelaksana langsung yakni pemungut retribusi pasar, maka strategi yang dilakukan ialah lebih ke pendekatan individual yakni sering mengingatkan dan mencari waktu yang tepat untuk menarik retribusi agar pedagang merasa tidak tertekan serta mudah untuk membayar retribusi.

Musibah yang terjadi pada tahun 2020 terjadi yang mengenai semua negara dan dampaknya sangat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yakni Covid-19. Akibat dari pandemi ini maka pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan keringanan serta pembebasan retribusi bagi pedagang pasar yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/156/427.12/2020 Tentang Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Bagi Pedagang Pasar Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah mengambil kebijakan yakni menurunkan target retribusi pasar pemberian keringanan serta pembebasan retribusi. Dari beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait penanganan masalah pandemi Covid-19 yang berdampak kepada kondisi pasar maka hasilnya ialah baik. Realisasi retribusi pasar selama tahun 2020 mengalami peningkatan persentase bahkan melebihi dari apa yang direncanakan yakni sebesar 101,04%. Suatu strategi yang efisien dan efektif ialah strategi yang berhasil mencapai tujuan awal dengan mempergunakan sumber daya yang ada.

### **C. Perencanaan Yang Matang**

Perencanaan yang matang pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan yang jelas dan terstruktur yang telah diputuskan untuk dilaksanakan di masa depan. Dinas Perdagangan telah merencanakan perencanaan yang matang terkait retribusi daerah yakni tentang besaran retribusi daerah yang terdiri dari beberapa macam serta bagaimana teknis pelaksanaan pemungutannya, bagaimana teknis penyetorannya dari pengelola pasar kepada dinas perdagangan serta apa sanksi yang diberikan jika terdapat kesalahan. Peraturan tentang retribusi pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perencanaan yang matang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam sistem pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang,

namun perencanaan yang matang ini tidak sepenuhnya efektif karena beberapa strategi yang dilakukan terkendala oleh pedagang yang tidak kooperatif.

#### **D. Penyusunan Program Yang Tepat**

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Pengamatan yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang ada di Dinas Perdagangan cukup baik yakni sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dan juga sudah terdapat program rutin yakni rapat untuk evaluasi. Namun kekurangannya ialah program-program yang dijalankan masih merupakan program-program lama, sehingga belum terdapat inovasi dalam organisasi ini terkait pemungutan retribusi pasar.

#### **E. Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam kegiatan suatu organisasi. Meskipun kegiatan memiliki program, tujuan serta strategi yang baik namun tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka program dan strategi yang bagus sekalipun tidak akan berjalan dengan maksimal. Hasil yang diperoleh dari observasi serta wawancara yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas perdagangan sebagian besar belum memenuhi standar yang ada. Hal ini dikarenakan pemeliharaan yang kurang serta pembangunan yang lambat. Oleh karena itu, maka harus adanya inovasi dalam pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana oleh Dinas Perdagangan di Kabupaten Lumajang.

#### **F. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik**

Dinas Perdagangan dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh para pegawai yang terlibat dalam retribusi pasar secara bertahap. Yakni dimulai dari pengawasan yang dilakukan oleh koordinator pasar kepada juru pungut (petugas yang memungut retribusi pasar). Pengawasan ini dilakukan setiap hari yakni saat proses pemungutannya maupun saat penyerahan retribusi pasar kepada admin (petugas yang pencatat hasil pemungutan retribusi pasar), dimana bagian admin juga akan melakukan pelaporan setiap 2 minggu kepada seksi bagian retribusi di Dinas Perdagangan. Namun untuk pasar yang cukup jauh dari kantor Dinas Perdagangan maka mereka mendapat keringanan yakni penyerahannya dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh kepala seksi retribusi pasar mereka mengawasi jumlah penerimaan setiap minggunya. Selanjutnya kepala bidang juga turut mengawasi bagian retribusi pasar setiap minggunya. Selanjutnya juga diadakan evaluasi disetiap bulannya yakni setiap hari Kamis minggu kedua di bulan tersebut. Bidang eksternal yang melakukan pengawasan terhadap retribusi pasar terdapat beberapa instansi seperti BPK, Inspektorat, dan juga BPRD. Instansi BPRD penerimaan retribusi pasar melalui karcis yang diberikan kepada Dinas Perdagangan dengan jumlah karcis yang tersisa yang selanjutnya di crosscheck dengan jumlah penerimaan retribusi pasar yang masuk kedalam Dinas Perdagangan. Selanjutnya terkait laporan pertanggungjawabannya dari proses pendahuluan hingga penutupan di awasi oleh BPK, biasanya pengawasan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu kali pelaporan, yakni diawal dan diakhir penyusunan laporan. Sementara itu, di instansi Inspektorat juga melakukan pengawasan yakni dengan masuk terjun langsung menuju pasar untung mengawasi secara langsung apakah ada penyelewengan ataukah tidak. Pengawasan ini biasanya mereka lakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Namun, disaat-saat tertentu mereka bekerjasama dengan Dinas Perdagangan melakukan sidak ke pasar-pasar tanpa diketahui jadwal sidaknya kapan akan dilaksanakan. Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat yakni apabila ditemukan kecurangan maupun penyelewengan maka

masyarakat bisa melapor kepada bagian pelaporan terkait kecurangan yang terjadi. Media pelaporan ini telah disediakan dalam bentuk online dan offline. Media offline yakni dapat dengan cara mengunjungi kantor koordinator pasar dan selanjutnya menyampaikan keluhannya/permasalahan yang sedang dia alami. Sedangkan media online yaitu terdapat web Lumajang yang bernama Lapor Lumajang, dimana siapapun dapat menyampaikan keluhannya maupun permasalahannya langsung kepada instansi yang bersangkutan.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat bagi Dinas Perdagangan dan penulis terkait efektivitas penerimaan retribusi pasar yakni kita menjadi mengetahui seberapa efektifnya program serta strategi yang dijalankan di Dinas Perdagangan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Hasil dari penelitian ini sebagai standar pengukuran efektivitas penerimaan retribusi pasar pada tahun-tahun yang sudah berjalan dan dijadikan sebagai acuan apa saja yang kurang maksimal dan apa saja yang harus dibenahi maupun diubah. dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang di menjadi penghambat dalam penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang yakni :

1. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai,
2. Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
3. Masih terdapat budaya warisan dalam pasar,
4. Adanya peraturan tentang penanganan covid-19 yang membatasi gerak masyarakat dan merubah budaya masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada maka Dinas Perdagangan melakukan beberapa upaya dalam efektivitas penerimaan retribusi pasar adalah :

1. Meningkatkan potensi pasar dengan memperluas area pasar dan merenovasi pasar serta menata ulang pasar,
2. Melakukan sidak secara rutin dan sidak pilihan,
3. Melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan minimal satu kali pertemuan dalam waktu satu bulan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang belum efektif, hal ini dibuktikan dengan pendapatan retribusi pasar yang menurun di tahun 2020 sebesar 6,65 %. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata meningkat sebesar 4,6%. Dan juga berdasarkan analisis teoritis dengan menggunakan teori efektivitas menurut James. L. Gibson, penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang tergolong belum efektif dikarenakan masih belum memenuhi beberapa kriteria efektifitas menurut James L. Gibson yakni strategi yang digunakan belum tepat, sarana dan prasarana yang belum memadai, program yang tidak inovatif, serta pengawasan dan pengendalian yang terkesan masih longgar. Saran yang diajukan penulis dalam mengatasi permasalahan dalam efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : Perlu meningkatkan penerimaan retribusi pasar dengan menggunakan e-retribusi, karena dengan menggunakan sistem tersebut maka pemungutannya lebih efektif, transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dikarenakan minimnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia maka perlu



dilakukan penambahan sumber daya manusia serta dengan meningkatkan kualitas dengan cara diadakan sosialisasi yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan selanjutnya perlu diadakannya renovasi pasar secara menyeluruh, meningkatkan kualitas maupun kualitas sarana prasarana di pasar serta kualitas fasilitas umum di pasar. Dan mengingat masih banyaknya pedagang menempati pasar berdasarkan warisan maka perlu dilakukan penataan dengan manajemen pasar yang efektif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lima pasar tradisional saja sebagai tempat observasi penulis selama pelaksanaan penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas penerimaan retribusi pasar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan terutama kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian di pasar di Kabupaten Lumajang, serta diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Mega Ersita., & Inggriani Elim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4, 2303-1174. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818/11411>

Meivi M. Kaunang., Lintje Kalangi & Tressje Runtu. (2018). Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, 482-490. Diambil dari <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21286.2018>

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurul Imamah & Irwantoro. (2012). Analisis Efisiensi Efektivitas Retribusi Pasar Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Cakrawala*, 6, 195-204. Diambil dari <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v6i2.155>

Siagian, S.P. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Siahaan M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Siti Musyarofah & Tri Agustin. (2007). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Infestasi*, 3, 128 – 138. Diambil dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/viewFile/1185/1007>

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

Vita Maulidina & Ida Rahmawati. (2020). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa*, 2 , 99-110. Diambil dari [ojs.samarindakota.go.id](http://ojs.samarindakota.go.id)

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian – Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara